



PUTUSAN
NOMOR : 221-K/PM II-08/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OKTO ANDIKA
Pangkat/Nrp. : Serka/3910469271072
Jabatan : Batonkes
Kesatuan : Yonkes 1/1 Kostrad
Tempat, tgl lahir : Banda Aceh, 5 Oktober 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonkes 1 Kostrad Rt.02/10 Ciluer Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonkes 1/1 Kostrad selaku Anku selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 6 April 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tk.1 (satu) dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan 6 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/17/IV/2011 tanggal 18 April 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tk.2 (dua) dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 7 Mei 2011 sampai dengan 5 Juni 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tk.3 (tiga) dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan 5 Juli 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/28/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tk.4 (empat) dari Panglima Divif 1 Kostrad selaku Papera sejak tanggal 6 Juli 2011 sampai dengan 4 Agustus 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/30/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 3 September 2011 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/07/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 2 November 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/08/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/75/K-AD/PMT-II/2011 tanggal 3 Nopember 2011.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/85/K-AD/PMT-II/2011 tanggal 30 Nopember 2011.

Pengadilan Militer tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-40/A-31/2011 tanggal 16 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pang Divif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/31/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/166/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-221-K/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 4 Agustus 2011.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-221-K/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/166/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani pehanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), Subsida kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
- d. Memohon Terdakwa untuk ditahan
- e. Memohon agar barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) bendel surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/III/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011.
- 2 (dua) lembar foto barang bukti sisa barang bukti telah dimusnahkan oleh BNN sesuai surat Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 21 (dua puluh satu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love, sisa hasil uji Lab. Narkotika terbungkus segel BNN dengan label barang bukti No. BB/03-SIN/III2011/BNN tanggal 15 Maret 2011.
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Hi Tech berikut sim card nomor. 081381618065 dan 082114044571.
- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas oleh negara.

2. a. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai pasal 112 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 sebagaimana Tuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Mengenai Unsur kesatu "Dalam hal perbuatan".

Yang dimaksud "Dalam hal perbuatan" adalah setiap tindakan/aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan Psikotropika.

Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Yuni (Saksi-3) dan keterangan Terdakwa, bahwa keduanya tidak mengetahui barang dalam kaleng Biskuit yang dibungkus rapi tersebut adalah Ekstasi dan Sdri. Yuni (Saksi-3) serta Terdakwa baru tahunya setelah bungkus tersebut dibuka di kantor BNN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menghubungi Terdakwa untuk bertemu adalah Sdri. Yuni (Saksi-3) setelah mendapat perintah dari Sdr. Endrick Chen (Saksi-4) untuk menyerahkan barang dalam bungkusan tersebut, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa Unsur Kesatu "Dalam hal perbuatan", tidak terbukti.

2. Mengenai Unsur kedua "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan".

- Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, tidak satupun alat bukti yang menerangkan kalau Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang terkandung dalam Unsur Kedua yaitu memiliki, menyimpan, menguasai Pil Ekstasi tersebut, karena Pil Ekstasi tersebut adalah milik Sdr. Endrick Chen (Saksi-4) yang ketika itu menyuruh Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) untuk menyerahkan kepada Terdakwa dan ketika barang tersebut diserahkan tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang-orang dari BNN, jadi Terdakwapun tidak sempat menyimpan Pil Ekstasi tersebut.

- Dalam hal menguasai menurut HR tanggal 25 Juni 1946 adalah bahwa pelaku (Terdakwa) berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu, hal ini tidak termasuk pada barang-barang dalam peti yang tertutup yang tidak diketahui isinya oleh Terdakwa.

Bahwa faktanya Terdakwa tidak mengetahui isi dari kaleng Biskuit merk Mio tersebut dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memeriksa isinya, karena apabila Terdakwa buka tanpa seijin pemiliknya (Sdri. Yuni alias Ade atau Saksi-3 yang menyerahkan), maka Terdakwa akan di Pidana dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau merusak barang orang lain.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Unsur kedua "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti.

3. Mengenai Unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Bahwa mengenai pengertian Narkotika, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer, Namun yang perlu menjadi perhatian dan pembuktian apakah Ekstasi yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdri. Yuni (Saksi-3) atau apakah merk ini hanya orang yang telah dijebak dan dikorbankan oleh orang lain (Sdr. Endrick Chen/Saksi-4) yang merupakan bandar Narkoba dan pemilik dari Pil Ekstasi tersebut.

Berdasarkan semua uraian dalam keberatan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

b. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

- Terdakwa sampai saat ini merasa tidak bersalah, karena Terdakwa merasa dijebak oleh Sdr. Dede.

- Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, karena anak Terdakwa masih kecil-kecil yang membutuhkan biaya yang besar untuk kebutuhan hidupnya.

3. Replik Oditur Militer atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Dalam hal perbuatan", yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak Terbukti, Oditur Militer berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam segala aktifitas Tindak Pidana yang dilakukannya yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan Narkotika, sehingga menurut Oditur Militer Unsur Kesatu "Dalam hal perbuatan", telah terbukti.

b. Bahwa mengenai Unsur Kedua "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", Oditur Militer akan membuktikan yang paling bersesuaian dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki", menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai suatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki haruslah terlebih dahulu mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- Dalam pengertian ini bila si Petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa barang terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Psikotropika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak, sehingga Oditur Militer berpendapat Unsur Kedua telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa mengenai Unsur ketiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menyesuaikan pembuktian dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bukan seperti yang didalam BAP POM.

b. Mengenai pengertian dari Unsur-unsur Tindak Pidana, Oditur Militer tidak mencantumkan nama ahli mana yang dikutip, hanya pendapat Oditur Militer saja.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/166/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Depan KFC Mall Kelapa Gading Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Okto Andika alias Yono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam 1/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Yonif 328/ Kujang, tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 ditugaskan di Kesatuan Yonkes1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.391069271072.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi-1 Briptu Edi Suranta Tarigan, Saksi-2 Briptu Nanang Hermansyah bersama beberapa anggota petugas BNN yang dipimpin oleh Kompol Raswanto Hadi Wibowo berdasarkan Surat Perintah Direktorat Narkotika Sintetis Nomor : Sp. Kap/06-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.

3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan dihari yang sama sekira pukul 17.30Wib oleh Saksi-1, Saksi-2 dan anggota BNN lainnya di Lobby Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Saksi-3 lantai 15 Unit MS dan ditemukan Narkotika jenis Happy Five (H-5) sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir dan Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dari 6.000 (enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.

4. Bahwa barang bukti Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900(delapan ribu sembilan ratus) tersebut diambil Saksi-3 pada tanggal 14 Maret 2011 dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Muara Karang atas suruhan Saksi-4 Edrick Chen yang merupakan narapidana di Lapas Salemba Jakarta Pusat dan juga pacar Saksi-3.

5. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu dalam perjalanan pulang mendapat perintah dari Saksi-4 untuk menyerahkan kantong kresek hitam yang berisi kaleng Biskuit yang didalamnya berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love kepada Terdakwa alias Sdr. Yono yang akan menunggu di depan KFC Mall Kelapa Gading jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Saksi-4 memberikan nomor handphone simpati milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 kembali ke Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambil 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi tersebut namun Saksi-3 tertangkap lebih dahulu di Lobby Apartemen oleh petugas BNN.

6. Bahwa saat Saksi-1, Saksi-2 dan petugas BNN sedang menggeledah Apartemen milik Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa menelpon dan meminta 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi Kemudian petugas BNN menyuruh Saksi-3 untuk mengantar pesanan tersebut, setelah tiba di depan KFC Mall Kelapa Gading jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 "kamu yang pakai baju loreng ya, kemudian Saksi-3 menengok kebelakang dan Terdakwa mendekati Saksi-3 sambil jalan mengambil barang yang Saksi-3 bawa dari tangan kiri berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love di dalam kaleng Biskuit dibungkus kantong kresek hitam, pada saat Terdakwa baru jalan beberapa langkah kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan petugas BNN lainnya menangkapnya.

7. Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Sdr. Dede yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut dan ditarik serta dikasih uang pada saat pulang, meminta bantuan untuk menjemput adiknya yang bernama Sdr Ade di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara lalu Terdakwa beralasan tidak mempunyai ongkos, selanjutnya Sdr. Dede menjanjikan akan memberi ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan dititipkan Sdr. Jamal yang akan menunggu di bawah jalan tol Jagorawi Citeurep.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menuju jalan tol Jagorawi Citeurep dan bertemu dengan Sdr. Jamal lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah menerima uang Terdakwa langsung menitipkan sepeda motornya di penitipan Citeurep, kemudian Terdakwa menuju Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai taksi, dalam perjalanan Sdr. Dede telepon dan menyuruh Terdakwa ganti kartu handphone dan ganti nama Yono, karena jika bukan Yono maka adiknya tidak mau ketemu, setelah tiba di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa segera ganti kartu handphone lalu menunggu, karena Sdr. Yuni alias Ade (Saksi-3) tidak muncul-muncul maka Terdakwa telepon Sdr. Dede dan Terdakwa disuruh tetap menunggu.

9. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 menelpon Terdakwa mengatakan "Bang aku sudah mau sampai di depan KFC", lalu Terdakwa jawab "Oya, aku kesitu", selanjutnya Terdakwa melihat ada perempuan memakai jaket loreng Amerika di depan KFC lalu Terdakwa telepon, ternyata benar Saksi-3 kemudian Terdakwa dekati, selanjutnya Terdakwa sambil berjalan tanpa berkata apapun langsung mengambil 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam dari tangan kiri Saksi-3 dan pada saat Terdakwa baru jalan beberapa langkah kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan petugas BNN lainnya menangkapnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib di lantai 5 BNN Bungkus yang Terdakwa terima dari Saksi-3 dibuka ternyata berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love, selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Pomdam Jaya.

11. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/111/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Love" dinyatakan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti narkotika tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat kepala BNN Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 6 April 2011.

Atau

Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu sebelas sekira pukul 19.00Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di depan KFC Mall Kelapa Gading Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengaditan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Okto Andika alias Yono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam 1/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Yonif 328/Kujang, tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 ditugaskan di Kesatuan Yonkes1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.391069271072.
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Dede sejak bulan Agustus 2010 di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut dan ditraktir serta dikasih uang pada saat pulang.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di depan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara telah ditangkap oleh Saksi-1 Briptu Edi Suranta Tarigan, Saksi-2 Briptu Nanang Hermansyah bersama beberapa anggota petugas BNN yang dipimpin oleh Kompol Raswanto Hadi Wibowo berdasarkan Surat Perintah Direktorat Narkotika Sintetis Nomor : Sp. Kap/06-SIN/HI/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.
4. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan dihari yang sama sekira pukul 17.30 Wib oleh Saksi-1, Saksi-2 dan anggota BNN lainnya di Lobby Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian dilakukan penggeledahan dikamar Saksi-3 lantai 15 Unit MS dan ditemukan Narkotika jenis Happy Five (H-5) sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir dan Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dari 6.000 (enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.
5. Bahwa barang bukti Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) tersebut diambil Saksi-3 pada tanggal 14 Maret 2011 dari seseorang yang tidak dikenalnya di daerah Muara Karang atas suruhan Saksi-4 Edrick Chen yang merupakan narapidana di Lapas Salemba Jakarta Pusat dan juga pacar Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-3 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib sewaktu dalam perjalanan pulang mendapat perintah dari Saksi-4 untuk menyerahkan kantong kresek hitam yang berisi kaleng Biskuit yang didalamnya berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love kepada Terdakwa alias Sdr. Yono yang akan menunggu di depan KFC Mall Kelapa Gading jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Saksi-4 memberikan nomor handphone simpati milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 kembali ke Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara untuk mengambil 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi tersebut namun Saksi-3 tertangkap lebih dahulu di Lobby Apartemen oleh petugas BNN.

7. Bahwa saat Saksi-1, Saksi-2 dan petugas BNN sedang menggeledah Apartemen milik Saksi-3, tiba-tiba Terdakwa menelpon dan meminta 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi Kemudian petugas BNN menyuruh Saksi-3 untuk mengantarkan pesanan tersebut, setelah tiba di depan KFC Mall Kelapa Gading jalan Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menelpon Saksi-3 "kamu yang pakai baju loreng ya, kemudian Saksi-3 menengok ke belakang dan Terdakwa mendekati Saksi-3 sambil jalan mengambil barang yang Saksi-3 bawa dari tangan kiri berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love didalam kaleng Biskuit dibungkus kantong kresek hitam, pada saat Terdakwa baru jalan beberapa langkah kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan petugas BNN lainnya menangkapnya.

8. Bahwa Terdakwa bersedia melakukan perbuatan tersebut karena pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Sdr. Dede yang dikenal Terdakwa sejak bulan Agustus 2010 di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut dan ditraktir serta dikasih uang pada saat pulang, meminta bantuan untuk menjemput adiknya yang bernama Sdr. Ade di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara lalu Terdakwa beralasan tidak mempunyai ongkos, selanjutnya Sdr. Dede menjanjikan akan memberi ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan dititipkan Sdr. Jamal yang akan menunggu dibawah jalan tol Jagorawi Citeurep.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menuju jalan Tol jagorawi Citeurep dan bertemu dengan Sdr. Jamal lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah menerima uang Terdakwa langsung menitipkan sepeda motornya dipenitipan Citeurep, kemudian Terdakwa menuju Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai taksi, dalam perjalanan Sdr. Dede telepon dan menyuruh Terdakwa ganti kartu handphone dan ganti nama Yono, karena jika bukan Yono maka adiknya tidak mau ketemu, setelah tiba di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa segera ganti kartu handphone lalu menunggu, karena Sdr. Yuni alias Ade (Saksi-3) tidak muncul-muncul maka Terdakwa telepon Sdr. Dede dan Terdakwa disuruh tetap menunggu.

10. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi-3 menelpon Terdakwa mengatakan "Bang aku sudah mau sampai di depan KFC, lalu Terdakwa jawab "Oya, aku kesitu", selanjutnya Terdakwa melihat ada perempuan memakai jaket loreng Amerika di depan KFC lalu Terdakwa telepon, ternyata benar Saksi-3 kemudian Terdakwa dekati, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berjalan tanpa berkata apapun langsung mengambil 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam dari tangan kiri Saksi-3 dan pada saat Terdakwa baru jalan beberapa langkah kemudian Saks-1, Saksi-2 dan petugas BNN lainnya menangkapnya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib dilantai 5 BNN bungkusan yang Terdakwa terima dari Saksi-3 dibuka ternyata berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love, selanjutnya Terdakwa di interogasi dan pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib diserahkan ke Pomdam Jaya.

12. Bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/II/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Love" dinyatakan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat kepala BNN Nomor Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 6 April 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : PUT-SELA/221-K/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 2 Nopember 2011, Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama Kapten Chk Hendra Mulyadi, SH Nrp. 11010006260373 berdasarkan Sprin Pangdiv I Kostrad Nomor : Sprin/253/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 April 2011

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : EDI SURANTA TARIGAN
Pangkat/Nrp : Briptu/77040929
Jabatan : Anggota Dir Sintetis BNN
Kesatuan : Direktorat Sintetis BNN
Tempat tanggal lahir : Tanjung Langkat, 10 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2011.

2. Bahwa Saksi-1 Briptu Edi Suranta Tarigan serta beberapa anggota yang dipimpin oleh Kompol Raswanto Hadi Wibowo berdasarkan Surat Perintah Direktorat Narkotika Sintetis Nomor : Sp. Kap/06-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011 pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Depan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap oknum TNI AD yang bernama Serka Okto Andika alias Yono.

3. Bahwa dalam penangkapan tersebut disita dari tangan Terdakwa berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.

4. Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi dan timnya terlebih dahulu menangkap Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan bersama pacarnya Sdr. Litison di Sunter Jakarta Utara dan sewaktu digeledah ditasnya Sdri. Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan ditemukan Pil Happy Five (H-5) dengan jumlah kurang lebih 5000 butir, kemudian Saksi melakukan pengeledahan juga di Apartemennya ditemukan Pil Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dari 6.000 (enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.

5. Bahwa berbekal dari penangkapan Saksi-3 tersebut selanjutnya dimulai penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi-3 menerima telepon dari Saksi-4 Edrick Chen yang mengatakan bahwa ada orang yang akan mengambil barang tersebut.

6. Bahwa kemudian Saksi-3 menerima telepon dari orang yang mengaku bernama Sdr. Yono (Terdakwa) dan mengajak untuk bertemu didepan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara, sehingga Saksi dan beberapa anggota membawa Saksi-3 berikut barang bukti menuju KFC Kelapa Gading Jakarta Utara.

7. Bahwa setibanya didepan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi dan rekannya memantau Saksi-3 yang sedang mencari orang yang mengaku bernama Sdr. Yono, setelah Saksi-3 bertemu Sdr. Yono selanjutnya Saksi-3 menyerahkan Ekstasi sebanyak kurang lebih 6000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick terbungkus dengan kresek warna hitam kepada Sdr. Yono (Terdakwa) setelah itu Terdakwa berjalan kira-kira enam langkah sambil membawa barang dari Saksi-3 kemudian Saksi dan rekannya menangkap Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil sedan Saksi-3 berada dalam mobil yang lain karena masih dalam proses pengembangan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor BNN termasuk Saksi-3 dan diserahkan kepada penyidik, kemudian oleh penyidik barang bukti dari tangan Terdakwa dibuka ternyata berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love.

9. Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), tapi target operasi Saksi adalah Sdri. Yuni alias Chelsea Kurniawan (Saksi-3).

10. Bahwa Saksi mengetahui barang yang mau diambil Terdakwa dari Sdri. Yuni alias Chelsea Kurniawan (Saksi-3) adalah Ekstasi/ineks.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa mau luruskan yaitu bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Saksi yang menangkap Terdakwa.

Saksi-II :

Nama lengkap : NANANG HERMANSYAH
Pangkat/Nrp : Briptu/84070427
Jabatan : Anggota Dir Sintetis BNN
Kesatuan : Direktorat Sintetis BNN
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 5 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat penangkapan pada bulan Maret 2011 sekira Pukul 19.00 Wib tapi saat itu Saksi berada di dalam mobil, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah Saksi-1 (Briptu Edi Suranta Tarigan).

2. Bahwa dari penangkapan yang terjadi didepan KFC Kelapa Gading tersebut disita dari tangan Terdakwa berupa 6.000(enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.

3. Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan di Sunter Jakarta Utara dan sewaktu digeledah di Apartemennya ditemukan Narkotika jenis Happy Five (H-5) sebanyak kurang lebih 5000 (lima ribu) butir dan Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dan 6.000(enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sewaktu Terdakwa didalam mobil bersama Saksi, Terdakwa ada menerima telepon dari seseorang yang Saksi perkiraan adalah Sdr. Dede yang isinya "barang sudah dipegang", kemudian Handphone mati, dan menurut Saksi barang yang dimaksud adalah Narkoba.

5. Bahwa Saksi belum pernah mendengar nama Terdakwa sebagai target operasi, dan menurut Saksi, Terdakwa telampau percaya saja sama seseorang.

6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui kalau barang yang diterima adalah Narkoba.

7. Bahwa setelah Terdakwa menerima barang dari Sdr. Yuni alias Chelsea Kurniawan (Saksi-3) kemudian Terdakwa berpisah, dan menurut Saksi bahwa sebenarnya Terdakwa disuruh untuk mengambil barang Narkoba dan bukan untuk menjemput adiknya Dede.

8. Bahwa setelah penangkapan Terdakwa langsung dibawa ke Badan Narkotika Nasional dalam mobil yang berbeda dengan Sdri. Yuni alias Chelsea Kurniawan (Saksi-3).

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa sangkal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau barang tersebut adalah Narkoba, sebab kalau Terdakwa tahu barang tersebut Narkoba, Terdakwa tidak mau.
- Terdakwa setelah ditangkap tidak langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN).

Saksi-III :

Nama lengkap : DESRY PURNAMA RAHAYU alias YUNI alias CHELSEA KURNIAWAN
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Garut, 15 Pebruari 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan kenal dengan Saksi-4 Sdr. Edrick Chen pada bulan Januari 2010 dikenalkan oleh Sdri. Ane dengan cara nomor Hp Saksi-3 oleh Sdri Ane diberikan kepada Sdr. Endrick Chen, selanjutnya saling berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran dan Saksi-3 sering pulang pergi Bandung-Jakarta membesuk Saksi-4 yang saat itu berada didalam Rutan Salemba Jakarta Pusat dalam hubungan tersebut Saksi-3 sering membawakan peralatan mandi, pakaian selama dipenjara, kemudian bulan Oktober 2010 atas keinginan sendiri Saksi-3 pindah ke Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara dengan sewa perbulan Rp.1.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hal ini diberitahukan kepada Saksi-4. dari hubungan Saksi-3 dengan Saksi-4 tersebut sejak bulan Nopember 2010 Saksi-3 sering disuruh Saksi-4 untuk terima selanjutnya antar barang berupa paket-paket kardus yang Saksi-3 ketahui berisikan narkotika sejak bulan Desember 2010.

2. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa dari Saksi-4 memberikan nomor handphone simpati milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 16.30 Wib, kemudian Saksi-4 meminta Saksi-3 untuk menyerahkan kantong kresek hitam kepada orang yang menunggu di depan KFC Mall Kelapa Gading jalan Boutevert Raya Kelapa Gading Jakarta Utara dan Saksi-4 minta handphone Exis Saksi-3 diaktifkan, kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa kemudian berbicara "ini nomor pak Yono ya?" dan pak Yono alias Terdakwa menjawab "Ya" , kemudian tanya sudah sampai mana, Saksi-3 jawab masih di Sunter tunggu ya pak dijawab "Ya".

3. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu saat Saksi ditangkap di lobby Apartemen Gading Nias bahwa paket berisi kaleng Biskuit warna coklat dan dus sepatu yang diserahkan ke Yono alias Terdakwa adalah Narkoba (ineks), dan saat Saksi dapat telepon dari Sdr. Endrick Chen, Saksi disuruh angkat oleh Polisi dan Saksi disuruh hubungi pak Yono.

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 kurang lebih pukul 17.00 Wib Saksi janji dengan pak Yono (Terdakwa) untuk bertemu di depan KFC dan saat Saksi menghubungi Terdakwa, Terdakwa bilang sudah menunggu di KFC Kelapa Gading, kemudian Saksi ke KFC dengan mobil dari pihak BNN.

5. Bahwa Setelah menyerahkan barang ke pak Yono, Saksi langsung pulang dan tidak melihat pak Yono ditangkap.

6. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pengiriman barang, untuk pengiriman satu dan dua Saksi tidak tahu barang tersebut adalah Narkoba, tapi Saksi tahu saat pengiriman barang (paket) ketiga, ketika Saksi ditangkap dan barang (paket) tersebut dibuka barulah Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah Narkoba.

7. Bahwa Setelah menyerahkan barang tersebut Saksi di berikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) oleh Sdr. Endrick Chen, kata Sdr. Endrick Chen untuk membantu berobat anak Saksi, tapi uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut biasa tiap bulan di kirim Sdr. Endrick Chen ke Saksi, jadi tidak perpaket Saksi menerima uang dari Endrick Chen.

8. Bahwa Saksi ditangkap bersama Sdri. Yuyun, dan Sdri. Yuyun ditahan di Tangerang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk Endrick Chen (Saksi-4) sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Dr. Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, sehingga untuk keterangan Endrick Chen (Saksi-4) Oditur Militer membacakannya dari BPP Pom sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-IV :

Nama lengkap : EDRICK CHEN
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Tanjung balai, 7Juli 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kontrak di Komplek Panti Asuhan PTB No. 17
Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Edrick Chen kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Januari 2010 yang merupakan pacar Saksi-4 sewaktu ditahan di Lapas Salemba suka dibesuk lalu jadi pacar dan tinggal di Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa gading Jakarta Utara. Selanjutnya Saksi-3 disuruh oleh Saksi-4 untuk mengantar narkoba.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. Jackson teman sekamar dalam tahanan di Lapas Salemba Jakarta Pusat pesan Ekstasi kepada Saksi-4 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir seharga Rp.430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi-4 menghubungi papi menggunakan handphone untuk memesan Ekstasi sebanyak pesanan tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Sdr. Jackson transfer uang kepada papi sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari harga seharga Rp.430.000.000,- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah), dan Sdr. Jakson pesan agar Ekstasi dikirim kepada orang yang bernama Sdr. Yono (Terdakwa), karena pembayaran kurang maka Ekstasi belum bisa dikirim Sdr. Papi, selanjutnya Sdr. Jackson pindah ke Lapas Tangerang sehingga Saksi-4 mendatangi dikamar sel oleh Sdr. Aha dan pembelinya yang sama-sama berstatus tahanan.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 menghubungi Saksi-3 agar bersiap menerima barang berupa Ekstasi dari sdr. Papi dan Saksi-4 menyerahkan nomor handphone Sdr. Yuni kepada Sdr. Papi agar dapat langsung berkomunikasi, sekira pukul 19.30 Wib Saksi-4 mendapat laporan dari Saksi-3 bahwa Ekstasi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir sudah diterima dari Sdr. Papi.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 17.30 Saksi-4 menghubungi Saksi-3 dan menyuruh agar Ekstasi diserahkan kepada sdr. Yono (Terdakwa) dan Saksi-4 memberikan nomor Handphonenya Sdr. Yono (Terdakwa) kepada Saksi-3 dengan tujuan agar Saksi-3 dapat berkomunikasi langsung dengan Sdr. Yono (Terdakwa) namun Saksi-4 tidak melakukan komunikasi dengan Sdr. Yono (Terdakwa) karena semua sudah Saksi-4 atur melalui Saksi-3.
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 ditelepon Saksi-3 dan mendapat jawaban sedang berada di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dan sedang mencari orang yang bernama Sdr. Yono. selanjutnya tidak bisa dihubungi lagi, sehingga Saksi-4 menunggu kabar dari dalam kamar tahanan dengan ditemani oleh Sdr. Aha dan pembelinya, selama menunggu dikamar sel tahanan Saksi-4 melihat orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku pembelinya selalu berkomunikasi dengan menggunakan handphone, sekira pukul 20.00 Wib pembelinya tersebut menjelaskan bahwa orangnya tertangkap, setelah itu pembelinya tersebut menjelaskan bahwa Saksi-3 tertangkap bersama Sdr. Yono.

7. Bahwa selain 10.000 (sepuluh ribu) butir Pil Ekstasi tersebut ada 5.000 (lima ribu) butir H-5 (Happy five) yang Saksi-4 titipkan kepada Saksi-3 yang sekarang semuanya telah disita oleh BNN.

Atas keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa sangkal yaitu :

- Terdakwa tidak ada melakukan transaksi, tetapi hanya dititipkan barang dari seorang perempuan (Sdri. Yuni/Saksi-3).
- Terdakwa tidak mengenal Sdri. Yuni (Saksi-3).

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Okto Andika alias Yono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam 1/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Yonif 328/ Kujang, tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 ditugaskan di Kesatuan Yonkes1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.391069271072.

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Dede yang bekerja dalam bisnis kayu sejak bulan Agustus 2010 di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut sebulan bisa 2 (dua) kali dan ditraktir serta dikasih uang sebesar Rp.500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada saat pulang.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Sdr. Dede meminta bantuan untuk menjemput adiknya yang bernama Sdri. Ade di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara lalu Terdakwa beralasan tidak mempunyai ongkos, selanjutnya Sdr. Dede menjanjikan akan memberi ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan dititipkan Sdr. Jamal yang akan menunggu dibawah jalan tol Jagorawi Citeurep.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menuju jalan Tol jagorawi Citeurep dan bertemu dengan Sdr. Jamal lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah menerima uang Terdakwa langsung menitipkan sepeda motornya dipenitipan Citeurep, kemudian Terdakwa menuju Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai taksi, dalam perjalanan Sdr. Dede telepon dan menyuruh Terdakwa ganti kartu Handphone dan ganti nama Yono, karena jika bukan Yono maka adiknya tidak mau ketemu, setelah tiba di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa segera ganti kartu handphone lalu menunggu, karena Sdr. Yuni alias Ade (Saksi-3) tidak muncul-muncul maka Terdakwa telepon Sdr. Dede dan Terdakwa disuruh tetap menunggu karena sebentar lagi Sdr. Ade tiba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Sdri. Yuni (Saksi-3) menelpon Terdakwa mengatakan "Bang aku sudah mau sampai di depan KFC, lalu Terdakwa jawab "oya, aku kesitu", selanjutnya Terdakwa melihat ada perempuan memakai jaket loreng Amerika didepan KFC lalu Terdakwa telepon, ternyata benar Saksi-3 kemudian Terdakwa dekati, selanjutnya Sdri. Yuni (Saksi-3) meminta tolong untuk memegang bungkusannya, setelah bungkusannya plastik Terdakwa pegang mau mencari Taxi secara mendadak datang orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menangkap Terdakwa.

6. Bahwa saat penangkapan Terdakwa bilang "ada apa mas, saya tentara", lalu Terdakwa dibawa kedalam mobil dan didalam mobil orang yang menangkap Terdakwa bilang "kamu tau gak barang itu Narkoba".

7. Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Dede itu bandar karena selama 1 tahun kenal sama Sdr. Dede, Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya tapi hanya ketemu di Cafe saja dan Sdr. Dede sudah sering membantu ekonomi Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja menerima Narkoba dari orang suruhan Sdr. Dede yang menurut pengakuan Sdr. Dede adalah adiknya dan kalau Terdakwa tau bahwa barang tersebut adalah Narkoba, Terdakwa pasti tidak mau.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib dengan mata tertutup lakban Terdakwa dibawa ke BNN dan mata baru dilepas dari lakban setelah tiba dilantai 5 BNN dan bungkusannya yang Terdakwa terima dari Sdri. Yuni (Saksi-3) dibuka, disitulah baru Terdakwa mengetahui kalau bungkusannya barang yang diterima dari Sdri. Yuni (Saksi-3) ternyata berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love.

10. Bahwa Terdakwa ketika ditangkap dan dibawa ke BNN minta kepada Penyidik yang bernama Tomy supaya diberikan waktu selama 1 minggu untuk menagkap Sdr. Dede dari pada Terdakwa merasa dikorbankan, tapi Sdr. Tomy tidak mengizinkan.

11. Bahwa barang bukti Terdakwa berupa 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love sudah dimusnahkan oleh BNN karena saat pemusnahan Terdakwa dan Sdri. Yuni (Saksi-3) dihadirkan di BNN.

12. Bahwa Terdakwa pernah menghisap sabu-sabu bersama Sdr. Dede sebanyak satu kali pada saat di Cafe didaerah Cibinong.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) bendel surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/III/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sisa barang bukti telah dimusnahkan oleh BNN sesuai surat Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 6 April 2011.

- Barang-barang :

- 21 (dua puluh satu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love, sisa hasil uji Lab. Narkotika terbungkus segel BNN dengan label barang bukti No. BB/03-SIN/III2011/BNN tanggal 15 Maret 2011.

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

- 1 (satu) buah handphone merek Hi Tech berikut sim card nomor. 081381618065 dan 082114044571.

- Uang sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Yang semuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Okto Andika alias Yono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milis tahun 1991 di Rindam 1/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Yonif 328/Kujang, tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 ditugaskan di Kesatuan Yonkes1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 391069271072.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Dede sejak bulan Agustus 2010 di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut sebulan bisa 2 (dua) kali dan ditraktir serta dikasih uang sebesar Rp.500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada saat pulang.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Sdr. Dede meminta bantuan untuk menjemput adiknya yang bernama Sdri Ade di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara lalu Terdakwa beralasan tidak mempunyai ongkos, selanjutnya Sdr. Dede menjanjikan akan memberi ongkos sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan dititipkan Sdr. Jamal yang akan menunggu dibawah jalan tol Jagorawi Citeurep.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menuju jalan Tol jagorawi Citeurep dan bertemu dengan Sdr. Jamal lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah menerima uang Terdakwa langsung menitipkan sepeda motornya dipenitipan Citeurep, kemudian Terdakwa menuju Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai taksi, dalam perjalanan Sdr. Dede telepon dan menyuruh Terdakwa ganti kartu Hanphone dan ganti nama Yono, karena jika bukan Yono maka adiknya tidak mau ketemu, setelah tiba di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa segera ganti kartu handphone lalu menunggu, karena Sdr. Yuni alias Ade (Saksi-3) tidak muncul-muncul maka Terdakwa telepon Sdr. Dede dan Terdakwa disuruh tetap menunggu karena sebentar lagi Sdr. Ade tiba.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Sdr. Yuni (Saksi-3) menelpon Terdakwa mengatakan "Bang aku sudah mau sampai di depan KFC, lalu Terdakwa jawab "oya, aku kesitu", selanjutnya Terdakwa melihat ada perempuan memakai jaket loreng Amerika didepan KFC lalu Terdakwa telepon, ternyata benar Saksi-3 kemudian Terdakwa dekati, selanjutnya Sdr. Yuni (Saksi-3) meminta tolong untuk memegang bungkusannya, setelah bungkus plastik Terdakwa pegang mau mencari Taxi secara mendadak datang orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menangkap Terdakwa.

6. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didepan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan oleh Saksi-1 Briptu Edi Suranta Tarigan, Saksi-2 Briptu Nanang Hermansyah bersama beberapa anggota petugas BNN yang dipimpin oleh Kompol Raswanto Hadi Wibowo berdasarkan Surat Perintah Direktorat Nartotika Sintetis Nomor : Sp.Kap/06-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.

7. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Saksi-3 Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan dihari yang sama sekira pukul 17.30 Wib oleh Saksi-1, Saksi-2 dan anggota BNN lainnya di Lobby Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara kemudian dilakukan pengeledahan dikamar Saksi-3 lantai 15 Unit MS dan diketemukan Narkotika jenis Happy Five (H-5) sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir dan Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dari 6.000 (enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.

8. Bahwa benar 6000 butir Pil Ekstasi warna biru Logo Love inilah yang kemudian diserahkan oleh Sdr. Desry Purnama Rahayu alias Yuni alias Chelsea Kurniawan (Saksi-3) ke Terdakwa dan saat barang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Briptu Edi Suranta Tarigan (Saksi), Briptu Nanang Hermansyah (Saksi-2) dan Petugas dari BNN.

9. Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa bilang "ada apa mas, saya tentara", lalu Terdakwa dibawa ke dalam mobil dan didalam mobil orang yang menangkap Terdakwa bilang "kamu tau gak barang itu Narkoba".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. Dede itu bandar karena selama 1 tahun kenal dengan Sdr. Dede, Terdakwa tidak pernah main ke rumahnya tapi hanya bertemu di Cafe saja dan Sdr. Dede sudah sering membantu ekonomi Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja menerima Narkoba dari orang suruhan Sdr. Dede yang menurut pengakuan Sdr. Dede adalah adiknya dan kalau Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah Narkoba, Terdakwa pasti tidak mau.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib dengan mata tertutup lakban Terdakwa dibawa ke BNN dan baru dilepas lakbannya setelah tiba dilantai 5 BNN dan bungkusan yang Terdakwa terima dari Sdri. Yuni (Saksi-3) dibuka, disitulah baru Terdakwa mengetahui kalau bungkusan barang yang diterima dari Sdri. Yuni (Saksi-3) ternyata berisi 6.000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love.

13. Bahwa benar Terdakwa juga pernah menghisap sabu-sabu dengan Sdr. Dede sebanyak satu kali pada saat di Café di daerah Cibinong.

14. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Lab BNN Rf No: RI 1101/HI/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris BNN No.345.C/HI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Love" dinyatakan benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti narkotika tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan surat kepala BNN Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barana bukti tertanggal 6 April 2011.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu Alternatif Kesatu "Dalam hal perbuatan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", atau Alternatif Kedua "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sehingga baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan Dakwaan Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana yang di Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif kedua yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Kedua mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Secara tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang mampu bertanggungjawab atas Tindak pidana yang dilakukannya yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk terhadap diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Okto Andika alias Yono menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Militer Secata Milsuk tahun 1991 di Rindam 1/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri setelah lulus ditugaskan di Yonif 328/Kujang, tahun 1997 mengikuti Secabareg di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 ditugaskan di Kesatuan Yonkes1/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP.391069271072.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif I Kostrad selaku Papera nomor : Kep/31/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 atas nama Okto Andika, Serka Nrp.391069271072 dan setelah dicek identitasnya dipersidangan adalah benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, karena ketika ditanyakan diawal persidangan apakah Terdakwa sehat, dijawab oleh Terdakwa sehat dan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya.

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD juga harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Secara tanpa hak atau melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Tanpa hak" atau dalam kata lain "tanpa wewenang" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah "Bersifat Melawan Hukum", walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur Bersifat Melawan Hukum yaitu hukum materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Bersifat Melawan Hukum” adalah si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, terutama Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

Namun dari kata-kata “tanpa hak” dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang sepanjang menyangkut masalah-masalah yang bersangkutan dengan Psicotropika harus ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdr. Dede sejak bulan Agustus 2010 di Cafe Perdana daerah Cibinong Bogor serta karena sama-sama orang Aceh maka akrab dan jika malam libur sering ditelepon untuk datang ke Cafe tersebut sebulan bisa 2 (dua) kali dan ditraktir serta dikasih uang sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) pada saat pulang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 15.30 Wib ditelepon Sdr. Dede yang meminta bantuan untuk menjemput adiknya yang bernama Sdri Ade di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, namun Terdakwa beralasan tidak mempunyai ongkos, selanjutnya Sdr. Dede menjanjikan akan memberi ongkos sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang akan dititipkan ke Sdr. Jamal yang akan menunggu dibawah jalan tol Jagorawi Citeurep.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat menuju jalan Tol jagorawi Citeurep dan bertemu dengan Sdr. Jamal lalu Terdakwa dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setelah menerima uang Terdakwa langsung menitipkan sepeda motornya dipenitipan Citeurep, kemudian Terdakwa menuju Mall Kelapa Gading Jakarta Utara dengan mengendarai taksi, dalam perjalanan Sdr. Dede telepon dan menyuruh Terdakwa ganti kartu handphone dan ganti nama Yono, karena jika bukan Yono maka adiknya tidak mau ketemu, setelah tiba di Kelapa Gading Jakarta Utara Terdakwa segera ganti kartu handphone lalu menunggu, karena Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) tidak muncul-muncul maka Terdakwa telepon Sdr. Dede, namun Terdakwa disuruh tetap menunggu karena sebentar lagi Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) datang.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) menelpon Terdakwa mengatakan "bang aku sudah mau sampai didepan KFC, lalu Terdakwa jawab “oya, aku kesitu”, selanjutnya Terdakwa melihat ada perempuan memakai jaket loreng Amerika didepan KFC lalu Terdakwa telepon, ternyata benar Saksi-3 kemudian Terdakwa dekati, selanjutnya Sdri. Yuni (Saksi-3) meminta tolong untuk memegangi bungkusannya, setelah bungkusannya plastik Terdakwa pegang dan Terdakwa mau mencari Taxi secara mendadak datang orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian menangkap Terdakwa.

5. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didepan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-1 Briptu Edi Suranta Tarigan, Saksi-2 Briptu Nanang Hermansyah bersama beberapa anggota petugas BNN yang dipimpin oleh Kopol Raswanto Hadi Wibowo berdasarkan Surat Perintah Direktorat Narkotika Sintetis Nomor : Sp.Kap/06-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011, dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 6000 (enam ribu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love yang disimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan terbungkus plastik kresek berwarna hitam.

6. Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) di hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib oleh Saksi-1, Saksi-2 dan anggota BNN lainnya di Lobby Apartemen Gading Nias Tower Dahlia lantai 15 Unit MS Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian dilakukan pengeledahan dikamar Saksi-3 lantai 15 Unit MS dan diketemukan Narkotika jenis Happy Five (H-5) sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) butir dan Ekstasi sebanyak kurang lebih 8.900 (delapan ribu sembilan ratus) butir terdiri dari 6.000 (enam ribu) butir tersimpan dalam kaleng Biskuit Mio Stick dan 2.900 (dua ribu sembilan ratus) butir tersimpan dalam dus sepatu.

7. Bahwa benar 6000 butir Pil Ekstasi warna biru Logo Love inilah yang kemudian diserahkan oleh Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) ke Terdakwa dan saat barang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh Briptu Edi Suranta Tarigan (Saksi), Briptu Nanang Hermansyah (Saksi-2) dan Petugas dari BNN.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak menerima barang berupa Narkotika (Ekstasi) tersebut karena Terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani pengobatan dan Rehalibitasi dari ketergantungan terhadap Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Secara tanpa hak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I".

Bahwa Unsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan (menawarkan, menjual, membeli, menerima, dan seterusnya), sehingga Majelis akan membuktikan unsur-unsur perbuatan mana yang paling bersesuaian dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis memilih perbuatan "menerima".

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima", adalah kegiatan pasif dari seseorang (Terdakwa) atas tindakan orang lain yang memberikan sesuatu benda kepada Terdakwa dalam hal ini Narkotika Gol I.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, dipersidangan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.00 Wib bertempat didepan KFC Kelapa Gading Jakarta Utara, Terdakwa telah menerima dari Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) bungkus barang yang setelah dibuka dikantor BNN ternyata barang tersebut adalah Pil Ekstasi berwarna biru berlogo Love sebanyak 6.000 butir.
2. Bahwa benar Terdakwa baru satu kali menerima barang titipan yang berupa Narkoba dari orang suruhan Sdr. Dede yang menurut pengakuan Sdr. Dede, kalau Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3) adalah adiknya Sdr. Dede.
3. Bahwa benar sekalipun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui kalau barang yang berada dalam kaleng Biskuit Mio Stick yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam adalah Narkoba, namun faktanya ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian dan BNN, dari tangan Terdakwa tersebut telah disita kaleng Biskuit Mio Stick yang terbungkus dalam plastik kresek warna hitam yang berisi Pil Ekstasi berwarna biru dengan logo "Love" sebanyak 6000 butir yang telah Terdakwa terima dari Sdri. Yuni alias Ade (Saksi-3).
4. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak terhadap 6000 butir Pil Ekstasi, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan pasien yang sedang menjalankan rehabilitasi dari ketergantungan obat (Ekstasi) tersebut.
5. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Lab BNN Rf No: RI 1101/ HI/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris BNN No.345.C/HI/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011 disimpulkan bahwa 30 (tiga puluh) butir tablet warna biru logo "Love" yang disita dari tangan Terdakwa sebagai barang bukti adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menerima Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang tanpa hak menerima Narkotika Golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa karena Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa melakukan Tindak Pidana "Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat kalau Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dan Majelis Hakim tidak membuktikan Dakwaan yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagaimana inti dari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer hanya bersifat menguatkan Tuntutannya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya untuk menguatkan Pembelaannya (Pledoinya), sehingga Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya lagi secara khusus karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, maka ia harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menerima barang berupa Pili Ekstasi menunjukkan kalau Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sebagai pribadi yang menyepelekan ketentuan hukum dan petunjuk pimpinan TNI AD yaitu agar setiap Prajurit menjauhi dan tidak terlibat dengan Narkoba.

- Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa menerima Narkoba tersebut adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginannya saja serta mengharapkan keuntungan dari pemberian uang dari Sdr. Dede dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat dan akibat yang akan dihadapi.

- Bahwa masalah Narkoba sudah menjadi masalah nasional dan menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah dan pimpinan TNI, karena dampak yang ditimbulkan dapat merusak mental dan kesehatan, sehingga bagi para pelaku Tindak Pidana ini harus ditindak dengan tegas dan dihukum yang seberat-beratnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimasyarakat, menimbulkan opini negatif dimasyarakat bahwa Prajurit TNI yang seharusnya patuh terhadap ketentuan hukum, malah melakukan pelanggaran hukum yang sangat serius, karena saat ini pimpinan TNI sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Narkoba bagi pelakunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Baton Kesehatan yang melayani kesehatan Personel sangatlah naif, karena justru Terdakwa sendiri yang merusak kesehatan dirinya dengan terlibat penyalahgunaan Narkoba, sehingga menjadi contoh tidak baik di Kesatuan, dan dapat merusak citra TNI dimasyarakat.
- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan Tindak Pidana adalah untuk mendapatkan uang tambahan walau harus dengan melanggar hukum dengan tidak mempertimbangkan segala akibat yang dapat merugikan diri Terdakwa sendiri, institusi TNI maupun masyarakat umum.
- Bahwa Terdakwa juga pernah pernah menghisap sabu-sabu bersama Sdr. Dede.
- Bahwa Terdakwa selain terlibat penggunaan Sabu-Sabu juga terlibat dalam masalah Ekstasi, ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah terbiasa dengan kehidupan di dunia Narkoba.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di Kesatuan, karena orang yang terkena Narkoba sikap dan mentalnya akan menjadi rusak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah sebagai bentuk ketidaktaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI yang selalu menekankan dan melarang anggota TNI agar tidak terlibat dan menjauhi Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD dimasyarakat, khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa juga pernah menghisap sabu-sabu bersama Sdr Dede.
- Perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan peredaran Narkoba dimasyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum Pidana oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan memudahkan dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) bendel surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/III/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 Maret 2011.

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sisa barang bukti telah dimusnahkan oleh BNN sesuai surat Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 6 April 2011.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 21 (dua puluh satu) butir Pil Ekstasi berwarna biru logo Love, sisa hasil uji Lab. Narkotika terbungkus segel BNN dengan label barang bukti No. BB/03-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011.

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

- 1 (satu) buah handphone merek Hi Tech berikut sim card nomor. 081381618065 dan 082114044571.

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk poin satu, dua dan tiga karena barang-barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain, maka dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk poin keempat dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 Jo 29 KUHPM dan
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Nama : Okto Andika alias Yono Pangkat : Serka NRP.391069271072 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) bendel surat hasil pemeriksaan Lab BNN RI No: R/1101/III/2011/BNN tanggal 25 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 345.C/III/2011/UPT LAB UJi NARKOBA tanggal 24 Maret 2011.

- 2 (dua) lembar foto barang bukti sisa barang bukti telah dimusnahkan oleh BNN sesuai surat Nomor B/84/IV/2011/BB tanggal 6 April 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti tertanggal 6 April 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Barang-barang :

- 21 (dua puluh satu) butir Pili Ekstasi berwarna biru logo Love, sisa hasil uji Lab. Narkotika terbungkus segel BNN dengan label barang bukti No. BB/03-SIN/III/2011/BNN tanggal 15 Maret 2011.

- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

- 1 (satu) buah handphone merek Hi Tech berikut sim card nomor. 081381618065 dan 082114044571.

- Uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk poin satu, dua dan tiga dirampas untuk dimusnahkan.

Untuk poin keempat dirampas untuk Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H Mayor Sus Nrp.520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H Mayor Chk Nrp.522960 dan Agus Budiman Surbakti, S.H Mayor Laut (KH) Nrp.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H., Mayor Chk Nrp.11990016920574 Penasehat Hukum Hendra Mulyadi, S.H Kapten Chk Nrp.11010006260373, Panitera Hery Pujiantonno, S.H Lettu Chk Nrp. 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Mayor Sus Nrp.520868

HAKIM ANGGOTA I

TTD

Puspayadi, S.H
Mayor Chk Nrp.522960

HAKIM ANGGOTA II

TTD

Agus Budiman Surbakti, S.H
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

PANITERA

TTD

Hery Pujiantonno, S.H
Lettu Chk Nrp. 2920087520571